

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NIKAH
BAGI ANAK ZINA OLEH AYAH BIOLOGISNYA
(Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun oleh :
ABDURRAHMAN NAFIS
2102016001**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Abdurrahman Nafis

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Abdurrahman Nafis

NIM 2102016001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NIKAH BAGI ANAK ZINA OLEH AYAH BIOLOGISNYA (Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Desember 2024

Pembimbing I

Alfian Oodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing II

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara :

Nama : Abdurrahman Nafis
NIM : 2102016001
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyyah)
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NIKAH BAGI ANAK ZINA OLEH AYAH BIOLOGISNYA (Studi Kasus di Desa Ringlnharjo Gubug Kabupaten Grobogan)"

Telah diujikan dalam sidang Munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada:

21 April 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Tahun Akademik 2025/2026.

Semarang, 21 April 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I

Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris/Penguji II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji III

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002



Penguji IV

Dr. Nafli Anafah, S.H., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing II

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
وِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbānā*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (**ī**).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

سَيِّءٌ : *syai’un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُومِرُ حَمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu
adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

(Q.S.[Al-Isra']32)¹

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S Al-Isra'
Ayat 32

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kekuatan, dalam proses penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Teristimewa kedua Orang tua saya Bapak Abdul Salam dan Ibu Muniah (Alm), Gelar sarjana saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikn dukungan penulis berupa moril maupun materiil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya. Doa yang di berikn kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai.
2. Kepada Saudara/I yang tak kalah penting kehadirannya Anisah Laili dan Muhammad Fajar Imani Ramadhan. Yang selalu memberikan dukungan dan arahan penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Seseorang yang telah kebersamai dalam setiap perjuangan dan perjalanan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Kepada diri saya sendiri. Abdurrahman Nafis (Penulis) yang telah bertahan hingga saat ini. Penulis mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit dan lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah hal yang sangat mudah, tetapi seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat, terimakasih kepada diri sendiri yang mampu bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun

pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Maret 2025

Deklarator




Abdurrahman Nafis
2102016001

ABSTRAK

Anak yang lahir dari hubungan luar nikah, atau zina, memiliki status hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan terdapat praktik pernikahan anak zina dengan wali nikah ayah biologisnya. Seharusnya wali nikah dari anak zina adalah wali hakim. Sesuai dengan pasal 43 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nikah dari anak zina adalah wali hakim. Penelitian ini untuk mengetahui praktik pernikahan anak zina dengan wali ayah biologisnya dan tunjauan hukum islam terhadap wali nikah bagi anak zina oleh ayah biologisnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang berupa studi lapangan terhadap wali nikah bagi anak zina menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian ini merupakan normatif empiris untuk mengidentifikasi fenomena dalam masyarakat terkait dengan aturan yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari hasil wawancara untuk mendeskripsikan operasional yang relevan dengan peraturan perundang-undangan.

Praktik pernikahan anak zina dengan wali ayah biologisnya di Desa Ringinharjo tidak sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak dari hasil zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Jadi, wali nikah dari anak zina seharusnya wali hakim. Maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena wali nikah dari anak zina tersebut adalah ayah biologisnya bukan wali hakim.

Kata Kunci : Wali Nikah, Zina, Hukum

ABSTRACT

A child born out of wedlock, or as a result of zina (illicit relations), has a different legal status compared to a child born within a legitimate marriage. In Ringinharjo Village, Gubug District, Grobogan Regency, there is a practice of marrying off children born out of wedlock with their biological fathers acting as their marriage guardians. However, the legal marriage guardian for a child born out of wedlock should be a court-appointed guardian (wali hakim), as stipulated in Article 43 of Marriage Law No. 1 of 1974 and Article 100 of the Compilation of Islamic Law.

This study aims to examine the practice of child marriage involving biological fathers as marriage guardians and to analyze it from the perspective of Islamic law. The research employs field research with a qualitative approach to explore and explain the meaning behind the reality. This study adopts an empirical juridical approach to identify societal phenomena related to existing legal regulations. Primary and secondary data were collected through interviews to describe operational aspects relevant to legal provisions.

The practice of marrying off children born out of wedlock with their biological fathers as marriage guardians in Ringinharjo Village does not comply with Article 43 of Marriage Law No. 1 of 1974 and Article 100 of the Compilation of Islamic Law, which state that the marriage guardian for a child born out of wedlock should be a court appointed guardian. Therefore, such marriages are considered invalid, as the marriage guardian is the biological father instead of the legally designated guardian.

Keywords: Marriage Guardian, Zina, Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Wali Dosen Penulis serta Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. Selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan kepada sekretaris jurusan Bapak Ali Masykur, S.H.I., M.H. atas kebijakan yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam dan semua dosen, staff dan karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

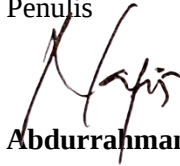
5. Kepada responden yang telah memberi izin, waktu dan informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian sampai selesai
6. Teruntuk sahabatku yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri. Terimakasih telah menemani perjalanan hidup selama di bangku perkuliahan ini, yang selalu siap menemani dan kebersamaian serta memberikan dukungan kepada penulis. Semoga kalian semua dipermudah dalam segala urusan.
7. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam, Khususnya Kelas HKI A yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku dari kost putra Tejou Mundo yang sudah menjadi bagian keluarga..
9. Dan pihak-pihak lain secara tidak langsung maupun secara langsung, yang turut memberi semangat dan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Semarang, 15 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nafis', written over the printed name.

Abdurrahman Nafis

2102016001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DEKLARASI	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Metode Pengumpulan Data	13
G. Metode Analisis Data	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG NIKAH, WALI NIKAH DAN STATUS ANAK ZINA	17
A. Pengertian Nikah, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	20
3. Tujuan Perkawinan	27
4. Dasar Hukum Perkawinan	30
B. Wali Nikah	33

1. Pengertian Wali Nikah	33
2. Macam-Macam Wali Nikah	36
C. Zina	40
1. Pengertian Zina dan Anak Zina.....	40
2. Status Anak Zina	43
D. Kesadaran Hukum dan Efektifitas Hukum	46
1. Kesadaran Hukum	46
2. Efektifitas Hukum	48
BAB III GAMBARAN UMUM TERHADAP	
PERNIKAHAN ANAK ZINA OLEH AYAH	
BIOLOGISNYA.....	50
A. Gambaran Umum Desa Ringinharjo.....	50
1. Sejarah Desa Ringinharjo.....	50
2. Letak Geografis Desa Ringinharjo	51
3. Letak Demografis Desa Ringinharjo.....	52
4. Kondisi Perekonomian Desa Ringinharjo	56
5. Kondisi Pendidikan Desa Ringainharjo	57
6. Kondisi Keagamaan di Desa Ringinharjo	57
B. Praktik Pernikahan Anak Zina dengan Wali Ayah	
Bilogisnya	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP WALI NIKAH BAGI	
ANAK ZINA OLEH AYAH BIOLOGISNYA DI	
DESA RINGINHARJO KECAMATAN GUBUG	
KABUPATEN GROBOGAN	64
A. Analisis Terhadap Pernikahan Anak Zina Oleh Wali	
Ayah Biologisnya.....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi	
Anak Zina Oleh Ayah Biologisnya.....	74
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang diatur baik oleh hukum agama maupun hukum negara. Dalam Islam, wali nikah menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Namun, permasalahan muncul ketika menyangkut status anak hasil zina, terutama terkait dengan peran ayah biologis sebagai wali nikah.

Namun di Desa Ringinharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, fenomena ini menjadi perhatian khusus. Anak hasil zina secara hukum Islam tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan kepada ibunya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Sebagai konsekuensinya, ayah biologis tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut.

Dalam praktiknya, masih terdapat kebingungan di masyarakat mengenai status wali nikah bagi anak hasil zina. Beberapa kasus menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah, meskipun hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan sosial yang memerlukan kajian mendalam.

Negara hukum menetapkan hukum tentang Hak Asasi Manusia. Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan

memperoleh keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah dilindungi oleh Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam kenyataannya, ada anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah. Anak ini disebut anak luar kawin atau anak zina, dan dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya..

Wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang dia pilih. Hubungan suami istri sudah menjadi kodrat akan melahirkan anak.² Salah satu syarat pernikahan yang sah adalah wali dari pihak perempuan. Karena perempuan dianggap tidak mampu mewakili dirinya sendiri, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi SAW. Sebagaimana yang termasuk dalam surat An Nur ayat 32.³

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas

² Alfian Qodri Azizi "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.2 (2019): 55-67.

³ Departemen Agama RI, “Al- Qur’an Dan Terjemah,” CV. Jakarta, 2007.

(pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. [An Nur] 32)

Kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah merupakan isu sensitif dalam hukum keluarga. Meskipun secara sosial hal ini seringkali dianggap tabu, namun hukum berkewajiban memberikan kepastian hukum bagi anak-anak tersebut. Pasalnya, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, melainkan juga berimplikasi pada aspek sosial yang dapat mempengaruhi masa depan anak.

Isu utama pada anak yang lahir di luar perkawinan sah terletak pada hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya. Berbeda dengan hubungan ibu dan anak yang secara otomatis terjalin sejak kelahiran, hubungan anak dengan ayah memerlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik, terutama terkait pengakuan.

Konstitusi menjamin setiap anak memiliki hak yang sama. Namun, perbedaan perlakuan terhadap anak yang lahir di dalam dan di luar perkawinan sah seringkali terjadi, menimbulkan ketimpangan sosial dan menjadi isu yang perlu diperhatikan. Istilah anak luar nikah (zina) tidak dikenal dalam UU No.1 tahun 1974, di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada pasal 99 hanya menyebutkan “anak sah” yaitu anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan penafsiran hukum, maka dapat dikatakan bahwa anak yang tidak dilahirkan akibat perkawinan yang sah adalah anak tidak sah. Dalam masyarakat anak tersebut sering disebut anak

haram, anak zina, dan sebagainya⁴. Ada sebuah kasus di Desa Peneliti (Ringinharjo Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan) yaitu seorang wanita yang sudah hamil diluar nikah dan kemudian wanita tersebut dinikahi oleh seorang laki-laki yang menghamilinya, kemudian wanita tersebut melahirkan seorang bayi perempuan. Dan setelah bayi perempuan itu dewasa dan menikah yang menjadi wali nikah yaitu lelaki yang dianggap sebagai ayahnya. Seharusnya yang berhak menjadi walinya adalah Wali Hakim.

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayahnya, sehingga ayah tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap anak.

Pernikahan menurut Islam mewajibkan adanya wali nikah, hal ini sudah dituangkan pasal 19 kompilasi hukum islam (KHI), yang mana menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang calon mempelai perempuan yang mana bertindak untuk menikahkannya. Anak luar nikah menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam bab IX, Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak berada dalam pernikahan menurut undang-undang yang berlaku dan anak luar nikah (zina) hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁴ “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Arkola*, n.d.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaiba ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufya dari Az Zuhri dari Sa’id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Anak itu untuk pemilik kasur (Suami) dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam). (H.R. [Nasa’i] no.3428)”.⁵

Dalam agama Islam, anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah juga disebut anak zina, atau sering disebut walad al-zina. Anak tabi’y atau juga disebut anak li’an dan dianggap sebagai anak tidak sah. Sedangkan menurut KUH Perdata merupakan (Burgelijk Wetboek) anak hasil zina tersebut dinamakan *“naturlijk kind”*. Anak hasil zina tersebut menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam keperdataannya. Menurut KHI sebagai sumber rujukan umat islam di Indonesia sekaligus referensi keputusan hukum. Pada pasal 100 KHI berbunyi: “Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁶

Daerah tempat tinggal peneliti yaitu di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Peneliti mendapatkan

⁵ “Anak Di Serahkan Pemilik Kasur, Jika Pemilik Kasur Tidak Menolak, Kitab Talak,” *Ensiklopedia Sembilan Imam*, n.d.

⁶ Alfian Qodri Azizi, “Status Anak Di Luar Nikah Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah” (IAIN Walisongo Semarang, 2011).

kasus dimana ada pasangan yang berawal dari hubungan pacaran biasa kemudian berkembang ke arah pertunangan atau dengan kata lain sudah dilamar. Ketika sudah dilamar mungkin dari kedua belah pihak keluarga tersebut sudah menganggap hubungan pasangan tersebut telah sah, sehingga orang tua membiarkan pria tersebut yang telah melamar anak perempuannya untuk diajak liburan ke suatu tempat dan menginap. Sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32.⁷

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. [Al Isra’] 32)

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيُنْبِتَ الْجُهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزَّانَا

“Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu diangkatnya kebodohan nampak jelas dan banyak orang minum khamr dan banyaknya orang zina secara terang-terangan”. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁸

Hal tersebut kemudian mengakibatkan hamilnya wanita tersebut, tidak lama kemudian laki-laki tersebut menikahi seorang wanita itu, setelah masa kehamilan wanita tersebut melahirkan seorang putrinya. Setelah putrinya itu beranjak dewasa dan menikah yang menjadi Wali Nikahnya adalah lelaki tersebut (yang dianggap

⁷ Al-Quran Dan Terjemahannya, “LAJNAH PENTASIHAN MUSHAF AL-QUR’AN KEMENAG RI” (KEMENAG RI, n.d.).

⁸ Kitab Sahih Bukhari, “Nomor 4830,” n.d.

sebagai ayahnya). Namun, seperti yang ditunjukkan dalam kasus di atas, anak tersebut adalah anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan.

Hak dan kewajiban anak dalam keluarga dan masyarakat dapat dilihat dari pro dan kontra anak luar nikah (zina). Anak luar nikah, atau anak zina, memiliki hak-hak tertentu yang berbeda dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Penulis ingin meneliti kasus ini karena banyak anggapan masyarakat yang bertentangan dengan teori hukum islam yang menghukum anak luar nikah atau zina. Maka penulis mengangkat permasalahannya dalam proposal ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Zina oleh Ayah Biologisnya” (Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Praktik Pernikahan Anak Zina Dengan Wali Ayah Biologisnya di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Zina oleh Ayah Biologisnya.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pernikahan anak Perempuan diluar nikah (zina) dengan wali nikah ayah biologisnya menurut perspektif hukum Islam.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap konteks kehidupan di masa sekarang mengenai pernikahan anak Perempuan (zina) di luar nikah oleh ayah biologisnya sebagaimana perspektif hukum Islam.

Manfaat Penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan yang berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah bagi anak zina oleh ayah biologisnya.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 pada bidang Hukum Keluarga Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang berjudul “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus Di Kampung Kresik Patani Thailand)” yang disusun oleh Miss Haeanee Denmani Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Studi ini membahas hukum Imam Syafi’I tentang menikahkan anak perempuan di luar nikah (zina) oleh ayah biologisnya. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya karena membahas hukum menikahkan anak perempuan di luar nikah oleh ayah biologisnya. Penelitian ini

menggunakan perspektif Imam Syafi'i, sedangkan yang penulis lakukan menggunakan hukum Islam.⁹

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” yang disusun oleh Beni Agustiawan program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Studi ini membahas wali nikah dan anak luar nikah, atau zina. Namun, penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh kontemporer, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Alifa Fathrizqia. “*Pernikahan Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Mazhab Hanafi menganggap anak yang lahir tanpa nikah atau tanpa perkawinan sebagai makhluqot (anak yang diciptakan) dari air mani ayah biologisnya, dan ayahnya dilarang menikahi anak zinanya. Persamaan di dalam penelitian ini membahas tentang anak hasil zina. Perbedaannya yaitu dari penelitian ini dibatasi hanya menurut mazhab hanafi dan yang penulis gunakan yaitu menurut perspektif hukum Islam.¹¹

⁹ Miss Haranee, “*Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kampung Kerisik Pattani Thailand)*” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

¹⁰ Beni Agustiawan, “*Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.).

¹¹ Alifa Fathrizqia, “*Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya*” (n.d.).

Skripsi yang di tulis oleh Viki Oktaviani. *“Pernikahan Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i”*. Berdasarkan ayat 23 surah An-Nisa, Imam Syafi’i membolehkan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Ayat ini menjelaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan mushaharah dengan ayah kandungnya. Penelitian ini membahas anak yang dihasilkan dari zina dengan ayah biologisnya. Perbedaan penelitian ini terbatas pada mazhab Syafi’i.¹²

Jurnal yang berjudul *“Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i”* yang disusun oleh Siti Himmatul Masfiah Universitas Sunan Giri Surabaya. Penelitian ini membahas tentang hukum menikahkan anak perempuan yang tidak menikah oleh ayah biologisnya menurut Imam Syafi’i. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya karena membahas tentang hukum menikahkan anak perempuan yang tidak menikah (zina) oleh ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan pendapat Imam Syafi’i, sedangkan penulis mempertimbangkan hukum Islam secara menyeluruh.¹³

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas, kebaruan penelitian ini terdapat pada topik yang membahas tentang wali nikah bagi anak hasil zina oleh ayah biologisnya di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pernikahan anak zina dengan

¹² Viki Oktaviani, *“Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i”* (n.d.).

¹³ Siti Himmatul Masfiah, *“Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i”* (Universitas Sunan Giri Surabaya, n.d.).

wali ayah biologisnya melalui tinjauan hukum Islam. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada penelitiannya, Peneliti terdahulu hanya menggunakan tinjauan menurut beberapa mazhab saja, sedangkan peneliti terbaru menggunakan perspektif hukum islam atau dijelaskan secara lebih lengkap.

E. Metodologi Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana sistematis. Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukam oleh peneliti. Dan disamping itu skripsi ini juga meliputi studi lapangan yang ada hubunganya dengan pernikahan anak perempuan oleh ayah biologisnya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menyelidiki wali nikah anak zina menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari studi lapangan ini adalah untuk menggali dan menjelaskan fakta.¹⁴ Data yang relevan diperoleh dari penelitian ini dengan mengunjungi objek langsung. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian hukum ini melihat hukum sebagai struktur sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah, perjanjian, putusan pengadilan, dan doktrin.

Studi ini menggunakan pendekatan kasus (wali nikah untuk anak yang dihasilkan dari zina oleh ayah biologisnya).

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah hukum dilakukan dalam kehidupan nyata. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diterima dan diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, Dari cara memperolehnya.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber yang pertama kali. Penelitian dengan data ini juga termasuk Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris atau pengamatan nyata untuk memahami aspek hukum dalam konteks nyata. Ini dapat melibatkan pengumpulan data seperti wawancara dan observasi lapangan. Seperti wawancara dengan yang bersangkutan langsung dalam kasus ini, ada juga tokoh agama dan perangkat desa setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan karya tulis mengenai pandangan hukum Islam mengenai wali nikah bagi anak zina oleh ayah biologisnya. Seperti dokumen, literatur-literatur, kitab Al-Quran, Hadis, Fiqh, tulisan-tulisan ahli hukum dalam fiqh perbandingan

mazhab, tulisan ahli hukum Islam seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dan jurnal-jurnal.

3. Bahan Hukum

Sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut

- a. Bahan Hukum Primer merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.
Contohnya : Al-Quran, Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang- Undang Perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
Contohnya : Fiqh, Hasil Penelitian, Jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier Merupakan berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier.
Contohnya : Kamus Hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Salah satu cara untuk mendapatkan data tentang hal-hal atau variabel seperti catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan lainnya yang terkait dengan penelitian skripsi ini adalah dokumentasi.¹⁵ Metode ini sangat diperlukan, dalam hal ini dengan menelusuri kejadian wali nikah bagi anak zina oleh ayah biologisnya.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010).

2. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai tanpa menggunakan pedoman wawancara. dimana informan dan pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial.¹⁶ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui hukum pernikahan bagi anak zina oleh ayah biologisnya. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah yang bersangkutan sejumlah empat orang dengan kasus ini. Selanjutnya, narasumber berikutnya adalah tokoh agama dan perangkat desa setempat yang menangani perkara tersebut sejumlah dua orang.

G. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini, penulis menyelidiki dan mempelajari data deskriptif analitis, yaitu pernyataan tertulis dan lisan responden serta perilaku nyata.¹⁷ Dengan ini penulis berusaha menganalisa, selain menggunakan analisis deskriptif (metode penelitian yang menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti). penulis juga menggunakan data analisis isi (teknik penelitian yang digunakan untuk menguraikan dan memahami teks, atau informasi tertulis), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan penulisan skripsi.¹⁸ Maka dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang pengertian perkawinan, tujuan pernikahan, syarat-syarat pernikahan, perspektif pernikahan zina, sebab terjadinya hamil di luar nikah.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA RINGINHARJO

Menjelaskan sejarah singkat dan letak geografis Desa Ringinharjo, menerangkan tentang tinjauan terhadap wali nikah bagi anak zina, faktor-faktor terjadinya pernikahan anak perempuan di luar nikah.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menjelaskan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak perempuan di luar nikah oleh ayah biologisnya.

¹⁸ Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta CV, 2015).

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran-saran, kemudian diakhiri dengan lampiran dan daftar pustaka.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG NIKAH, WALI NIKAH DAN STATUS ANAK ZINA

A. Pengertian Nikah, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah ikatan jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara formal oleh undang-undang, sebagian besar karena alasan suami istri dan agama, dan dilakukan selama hidup mereka menurut lembaga perkawinan.¹⁹ Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

²⁰ Neng Yani Nuryani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Esa”.²¹ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam yaitu, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganm”. Q.S.[(An-Nisa] 21)²²

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (BPK RI, 1974).

²² (Q.S. [An-Nisa] 21) (Departemen Agama RI, n.d.).

makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Mahasuci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. [Yasin] 36)*²³

Dan menurut terminologis para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama fiqh sebagai berikut :²⁴

- a. Imam Syafi’I mengartikan, Penertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoponic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiyah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan.

²³ (Q.S. [Yasin] 36).

²⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranedamedia Group, 2004).

- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Pengertian Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat²⁵, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Sedangkan menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.²⁶

²⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah, Cet Ke-1, Juz 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

²⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Wahbah Az Zuhaili. Op.Cit.*, n.d.

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.²⁷

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

*Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.*²⁸

- 4) *Sighat* akad nikah, *Sighat* akad adalah ijab qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-lai. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.²⁹

²⁷ Slamet Abidin and H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

²⁸ Daruquthni, *Diriwayatkan Oleh Daruquthni Di Dalam Sunnah Daruquthni, Kitab “an-Nikah” Jilid III*, III, n.d.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mukahat* (Jakarta: Amzah, 2009).

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Mazhab malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a. *Sighat*
- b. Calon Suami
- c. Calon Istri
- d. Wali
- e. Mahar.³⁰

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat* akad nikah

Menurut mazhab Hambali rukun nikah hanya ada tiga, yaitu Suami, Istri, dan *Sighat*. Bahkan bagi madzab hanafi, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam Pasal 2 Ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan

³⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

masing-masing. Ini menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sepanjang undang-undang ini tidak bertentangan atau ditentukan secara berbeda, hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang dimaksudkan. Menurut Rumusal Pasal 2 Ayat 1 dan penjelasannya, perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap agama jika tidak, maka perkawinan itu tidak sah.³¹

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban bagi sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, akad itu tidak sah. Syarat sah nikah terdiri dari tiga syarat: persaksian, wanita tidak haram bagi suami untuk selamanya atau sementara, dan sighat akad hendaknya berlangsung selamanya.³²

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai
 - a) Syarat-syarat pengantin pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

³¹ BPK RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (1974).

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Op.Cit., Hlm. 100, n.d.*

- (1) Calon suami beragama Islam
- (2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu tidak betul laki-laki
- (3) Orangnya diketahui dan tertentu
- (4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri
- (5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal bagi dirinya.
- (6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- (7) Tidak saling mekalukan ihram
- (8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- (9) Tidak sedang mempunyai istri empat.³³

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- (1) Beragama Islam atau ahli kitab
- (2) Terang bahwa ia adalah seorang wanita
- (3) Wanita itu tentu orangnya
- (4) Halal bagi calon suami
- (5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam *Iddah*
- (6) Tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bentuk persetujuan dari calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas baik

³³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*. (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985).

dengan tulisan, lisan ataupun isyarat. Dapat juga berupa diam selama tidak ada penolakan yang tegas. Apabila perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 ayat 2 KHI)

(7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2) Syarat wali

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Tidak gila
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Syarat Saksi

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Tidak Gila
- d) Dapat mendengar dan melihat
- e) Tidak dipaksa
- f) Tidak sedang mengerjakan ihram
- g) Memahami yang dipergunakan ijab qabul.

4) Syarat-syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang

bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan qabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan qabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, dalam pengucapan ijab qabul, tidak diisyaratkan menggunakan kalimat tertentu. Tetapi, semua kalimat yang di kenal masyarakat sebagai ijab qabul dalam akad nikah, maka status nikahnya sah. Mayoritas ulama sepakat bahwa yang tidak bisa berbahasa arab, boleh melakukan akad nikah dengan bahasa kesehariannya. adapun syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad
- c. Ijab qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan ucapan ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.³⁴

Adapun syarat pernikahan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

³⁴ Abdul Hadi, *Abdul Hadi, Uin Walisongo Semarang. Op.Cit., Hlm. 125-126, n.d.*

- a. Pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.
- b. Pernikahan dicatat menurut ketentuan yang berlaku
- c. Laki-laki yang sudah beristri harus mendapatkan izin dari pengadilan
- d. Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Apabila orang tua berhalangan maka izin bisa diberikan kepada pihak lain yang telah ditentukan dalam undang-undang
- e. Pernikahan diizinkan apabila seorang pria mencapai umur.³⁵
- f. Didasari persetujuan oleh kedua calon
- g. Dilakukan dengan memperhatikan batas minimal usia perkawinan.³⁶

3. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah:

- a. Untuk memiliki keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.³⁷ Sebagaimana yang termasuk dalam surat An-Nisa ayat 1

³⁵ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam* (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

³⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Persada Media grup, 2009).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. [An-Nisa] 1)*³⁸

Keinginan untuk memiliki keturunan adalah sesuatu yang alami bagi semua orang, bahkan bagi makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah menciptakan nafsu syahwat pada manusia, yang dapat mendorong mereka untuk mencari pasangan hidup mereka untuk menyalurkan nafsu syahwat mereka, dengan cara yang sah dan legal melalui perkawinan.

- b. Untuk memiliki keluarga yang bahagia, penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang, hal ini terlihat dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21

³⁸ ..(Q.S. [An-Nisa] 1) (Departemen Agama RI, n.d.).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. [Ar-Rum] 21)

Tujuan perkawinan, menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai tujuan perkawinan mereka agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang bermanfaat dan mencapai kemakmuran spiritual dan material.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, tujuan perkawinan sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar dan salam karena menggunakan Al-Qur'an untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

³⁹ Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun (BPK RI, 1974).

- 1) Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
- 2) Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”
- 3) Perkawinan ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.

4. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-Qur'an

Dasar hukum pernikahan dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut; Surah An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. [An-Nisa]1)

Ar- Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S.[Ar-Rum]21)

Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.⁴⁰

b. Hadits

Anjuran menikah juga banyak dijelaskan dalam hadits, sebagai berikut:

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْصُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (H.R Muslim)⁴¹

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلَى عُثْمَانَ
بْنِ مَطْعُونٍ التَّبْتُلَ وَ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَا خَتَمَيْنَا. احمد و
البخارى و مسلم

“Dan Sa’ad bin Abu Waqqash ia berkata, “Rasulullah SAW pernah melarang ‘Utsman bin Madh’un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri” (HR Bukhari dan Muslim)⁴²

⁴¹ Ibn Hajar Al-Asqolani, Bulugul Maraam, Terjemah Al Hasan (Diponegoro,2006), 431

⁴² Ibn Hajar Al-Asqolani, Bulugul Maraam, Terjemah Al Hasan (Diponegoro,2006), 431

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Dalam literatur Fiqh Islam, "*al-wilayah*" atau "*al-walayah*" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perwalian. Kata wali berasal dari bahasa Arab, dengan masdarnya *al-wali* dan jamaknya *al-awliya*. Kata *al-wali* merupakan kata Isim Fa'il, yang berarti "orang yang melakukan", dan dengan demikian, kata wali dapat diartikan sebagai orang yang membantu.⁴³ Namun, menurut fuqaha, *al-wilayah* dapat diartikan sebagai tanggung jawab pihak lain. Wali adalah orang yang mengawasi atau memiliki sesuatu (akad atau transaksi).⁴⁴ Jadi, dalam hal pernikahan, wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk melakukan akad perkawinan terhadap orang-orang yang ada di bawah kuasa syara'.⁴⁵

Perwalian, menurut Wahbah Al-Zuhaili, adalah "kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergabung (terikat) atas seizin orang lain." Secara harfiah, wali berarti orang yang mencintai teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang menangani masalah atau urusan seseorang.⁴⁶ Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, karena nikah sebagai salah satu

⁴³ Ahmad Hasan Rauf, *Kamus Bahasa Arab Cet. IV.*, (Selango: Penerbit Fajar Bakti, 2006).

⁴⁴ Musthofa Al-Khin, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Penerjemah Azizi Ismail Dan M. Asri Hasim* (Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002).

⁴⁵ Muhammad Fauzi, *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga* (Selangor: Synergmata, 2003).

⁴⁶ Amin Suma, *Hukum Islam Di Dunia Islam, Ed Revisi 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

yang harus dilakukan manusia untuk mencapai syariat yakni kemashlahatan dalam kehidupan. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang berhak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah.⁴⁷

Dalam kebanyakan kasus, wali nikah memiliki otoritas untuk bertindak atas nama orang lain karena orang lain itu memiliki cacat yang mencegah dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam hal bertindak atas harta atau atas dirinya sendiri. Wali adalah orang yang mewakili mempelai wanita saat akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak: mempelai laki-laki sendiri dan wali perempuan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali nikah ialah orang yang menurut hukum (Agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa di artikan sebagai orang suci penyebar agama dan wali adalah pelindung serta penolong.⁴⁸

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Quran terdapat petunjuk *nash* yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah Surah Al- Baqarah ayat 232 :

⁴⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

⁴⁸ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, 2010).

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ رَزَقِي لَكُمْ وَأَطَهَّرَ اللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S.[Al-Baqarah]232)*⁴⁹

Karena wali telah ditetapkan oleh hukum (agama), mereka memiliki banyak tanggung jawab. Jika dilihat dari kedudukannya, wali tidak hanya melimpahkan kekuasaannya kepada orang yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus terkait dengan struktur keluarga atau hubungan nasabnya. Selain itu, wali juga merupakan syarat dan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menang memiliki sejumlah perbedaan antara mazhab satu dengan yang lain. Tapi biasanya, orang-orang

⁴⁹ (Q.S.[Al- Baqarah]232) (Departemen Agama RI, n.d.).

seperti itu membutuhkan wali karena mereka belum dewasa atau cukup berpengalaman untuk memikul tanggung jawab.⁵⁰

2. Macam-Macam Wali Nikah

Keberadaan wali nikah bukanlah untuk mempersulit para calon mempelai dalam pelaksanaan menikah, keberadaan wali sangatlah fleksibel bisa di sesuaikan dengan keberadaan wali yang ada pada saat itu, berikut penulis paparkan urutan wali menurut hukum Islam: Imam Malik menyatakan bahwa keluarga terdekat berhak untuk menjadi wali, dengan anak laki-laki sampai kebawah yang paling penting, kemudian ayah, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah seibu, dan kakek dari pihak ayah.

Sementara itu, ada tiga jenis wali dalam fiqh munakahat yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ketiga macam wali sebagai berikut:

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali, yaitu Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya keatas, saudara laki-laki kandung (seibu sebakap), saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap atau seterusnya ke bawah, paman (saudara dari bapak), anak laki-laki paman

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet Ke-II*, II (Jakarta: Kencana, 2007).

kandung, anak laki-laki paman seapak dan seterusnya kebawah.⁵¹

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, wali *mafquud* atau tidak tentu keberadaannya, wali berada ditempat yang jaraknya sejauh mesafat al-qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fisik.⁵²

c. Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* adalah orang yang dipilih oleh kedua calon pasangan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* Adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil Islam dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, namun ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya yaitu kedua calon mempelai mengangkat seseorang yang

⁵¹ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2010).

⁵² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: al-Bayan, 1994).

mempunyai penertian tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam perkawinan mereka.⁵³

d. Wali *Mafqud*

Wali *Mafqud* adalah wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya. 102 Mazhab Maliki berpendapat, jika ketidakberadaan akibat tertawannya wali yang paling dekat, atau hilangnya dia, dan dia tidak diketahui tempatnya, serta tidak diketahui kabarnya, maka yang mengawinkannya adalah wali yang lebih jauh. Hak perwalian ini tidak berpindah kepada qadhi, tanpa membedakan antara wali mujbir dengan wali yang selain mujbir, karena tertawan atau hilang berada dalam posisi mati.⁵⁴

e. Wali *Ghaib*

Menurut imam Syafi'i, wali yang ghaib adalah wali yang tinggal dengan orang-orang yang berada di bawah tempat perwaliannya atau sedang musafir sejauh 16 farshakh atau 88 km, atau sejauh perjalanan yang diizinkan untuk mengqashar sholat. Menurut Hanafi, ukuran yang dimaksud dengan wali ghaib bukanlah jarak perjalanan yang diizinkan untuk mengqashar sholat, tetapi dasar dari kesulitan perhubungan yang membuat tidak mungkin untuk mengadakan sholat.⁵⁵

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990).

⁵⁴ Az Zuhaili, *Wahbah Az Zuhaili. Op.Cit.*

⁵⁵ Kamal Mukhtar, *Kamal Mukhtar, Op.Cit.*, n.d.

f. Wali *Adhal*

Al-Adhal adalah halangan yang digunakan oleh wali perempuan yang telah mencapai aqil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya dan jika keduanya saling menginginkan. Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, Abu Yusuf, dan Muhammad, seorang wali tidak boleh menghalangi seorang perempuan karena kurangnya mahar atau karena maharnya bukan uang negara.

3. Wali Nikah Menurut Hukum Positif

Pengertian Wali Nikah Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah⁵⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁵⁷

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah apabila nikah dengan tidak adanya wali maka pernikahan itu akan tidak sah.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci) penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.⁵⁸

C. Zina

1. Pengertian Zina dan Anak Zina

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).⁵⁹ Adapun menurut ulama fiqh pengertian zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram dengan tidak subhat.

menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karen anikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya, sedangkan menurut Hamka berzina adalah segala persetubuhan dii luar

⁵⁸ Sohari Tihami Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 89–90.

⁵⁹ M. Abdul Mujieb, *M. Abdul Mujieb, Dkk. Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

nikah, dan di *juzu'* yang lain belia mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.⁶⁰

Secara etimologis pengertian anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan seksual antara seseorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "anak" berarti keturunan, "anak" berarti manusia yang masih kecil, dan "anak" pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa.⁶¹

Al-Qur'an mengandung banyak kata yang berarti "anak". Kedati tidak sepenuhnya berari sama, seperti kala *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. *Walad* berarti hubungan keturunan, sedangkan *walid* berarti ayah kandung. Tidak seperti *Ibn*, yang tidak perlu menunjukkan hubungan keturunan.⁶² Kata *Ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya banat.

Al-Qur'an juga menjelaskan bagaimana kata "dzurriyah" digunakan untuk menyebut anak cucu atau keturunan, dan "hafadah" digunakan untuk menyebut cucu, baik yang terkait dengan kerabat maupun orang lain.⁶³ Suatu Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

⁶¹ Wasty Soemanto, *Psikologis Pendidikan, Cet-3*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

⁶² Abdul Mustaqim, *Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (*Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2006), 2006.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, *Jilid XV* (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.⁶⁵ Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan dianggap tidak sah dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁶⁶

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang tidak sah menurut ketentuan agama.⁶⁷ Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya, yaitu:

⁶⁴ Pasal 1 dan 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Departemen Agama RI, 1974).

⁶⁵ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Jakarta: Cipta, 1992).

⁶⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Cet-Ke 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

- 1) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya enam bulan setelah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
- 2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari enam bulan sejak perkawinannya.⁶⁸

2. Status Anak Zina

Hukum Perdata Islam menemukan bahwa anak hasil zina itu bersih dari segala dosa dari orang yang menyebabkan kehadirannya ke dunia ini. Dalam artian mereka tidak membawa atau menanggung dosa zina yang telah diperbuat oleh kedua orang tuanya. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diletakkan pada pundak orang tua.⁶⁹ Dalam Islam, kedudukan anak adalah sebagai berikut:

- a. Amanah dari Allah SWT
- b. Anugerah dan nikmat dari Allah SWT
- c. Ujian dan cobaan dari Allah SWT

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

⁶⁸ Zakaria Ahmad Al-Barry, Al- Ahkamul Aulad, and Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, n.d.

⁶⁹ Alfian Qodri Azizi. (2016). Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*.

“Sesungguhnya hartamu, dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.”(Q.S. [At-Taghabun] 15) ⁷⁰

- d. Penerus garis keturunan
- e. Pelestari pahala orang tua

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan juga dalam Al Qur-an surat Al-Isra ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didarat dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.(Q.S. [Al-Isra] 70) ⁷¹

Menurut hukum Islam, hubungan seks tanpa menikah yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau belum menikah tetap disebut zina. Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari hubungan perzinaan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁷² Hal ini ditegaskan pada pasal 100 buku 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak yang lahir di luar

⁷⁰ ..”(Q.S. [At-Taghabun] 15) (Departemen Agama RI, n.d.).

⁷¹ ..(Q.S. [Al-Isra] 70) (Departemen Agama RI, n.d.).

⁷² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata. Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁷³

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya, secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewarisi, Anak Zina hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
- c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya, Jika anak zina tersebut berjenis kelamin perempuan maka hendak melangsungkan pernikakhan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tapi menggunakan wali hakim.⁷⁴

Istilah *anak luar kawin* (*Erkent Natuurlijke Kind*) terdapat dalam KUH Perdata Bab XII Bagian Kedua. Anak luar kawin juga dikenal dengan istilah *anak wajar*. Selain itu, terdapat pula istilah lain seperti *anak zina* dan *anak sumbang*.⁷⁵

Kedudukan anak zina dalam perdata lebih rendah dibanding dengan anak sah. Semisal, anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua pasal 299 KUH Perdata,

⁷³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, n.d.).

⁷⁴ Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* (Jakarta, 2004).

⁷⁵ Sabila, Hani Masya. "Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Dalam."

sedangkan anak zina berada di bawah perwalian pasal 306 KUH Perdata. Hak bagian anak sah dalam pewarisan oran tuanya lebih besar dari pada anak zina pasal 863 KUH Perdata.

D. Kesadaran Hukum dan Efektifitas Hukum

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terhadap wali nikah bagi anak zina sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Dalam konteks hukum Islam, anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak bisa diwalikan oleh ayahnya. Sebagai gantinya, wali nikah bagi anak zina adalah wali hakim atau kepala KUA yang ditunjuk oleh negara. Hal ini bertujuan untuk menjamin anak zina tetap mendapatkan hak-hak pernikahan yang layak dan diakui secara sah menurut hukum⁷⁶

Kesadaran hukum masyarakat mengenai posisi wali nikah bagi anak zina dapat membantu mengurangi stigma sosial dan diskriminasi terhadap anak-anak tersebut. Pendidikan dan sosialisasi hukum yang lebih intensif dan efektif diperlukan agar masyarakat dapat memahami peraturan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak anak hasil hubungan di luar nikah. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan tidak memihak sangat penting agar semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Kesadaran hukum yang tinggi juga

⁷⁶ Putri Siti Salma, dkk. *Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasi Zina dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Padjadjaran Law Review Vol 12 No 1

dapat mendorong masyarakat untuk lebih inklusif dan menerima, sehingga semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka, dapat hidup dengan martabat dan hak-hak yang setara.

Masyarakat perlu memahami dan menghormati ketentuan ini untuk mencegah diskriminasi serta memberikan perlindungan yang adil bagi semua anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan tetap dapat menikmati hak-hak mereka tanpa adanya perbedaan perlakuan. Kesadaran hukum terhadap wali nikah bagi anak zina merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Melalui upaya pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang adil, diharapkan masyarakat dapat menerima dan menghormati hak-hak setiap individu, termasuk anak-anak yang lahir di luar pernikahan.

Sebagian masyarakat masih kurang memiliki kesadaran hukum dan tidak memahami pentingnya mencatatkan perkawinan mereka di lembaga resmi. Akibatnya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui secara hukum oleh negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi dengan memperbolehkan pasangan yang telah menikah tetapi belum

mencatatkan pernikahannya untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.⁷⁷

2. Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum dalam konteks wali nikah bagi anak zina sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keadilan dalam penerapan hukum. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa memandang latar belakang individu, sehingga anak zina memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya dalam hal pernikahan. Kesadaran akan keadilan ini penting untuk mengurangi diskriminasi terhadap anak-anak hasil hubungan di luar nikah.⁷⁸

Pendidikan dan sosialisasi hukum yang tepat sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan hukum terkait wali nikah anak zina. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat dapat memahami pentingnya melindungi hak-hak anak tersebut dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Pendidikan hukum juga membantu mengurangi stigma sosial yang sering melekat pada anak-anak hasil hubungan di luar nikah. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan oleh aparat penegak hukum sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Konsistensi dalam penegakan hukum akan memastikan bahwa hak-hak anak zina dilindungi dan dihormati sesuai

⁷⁷ Penolakan, Analisis, Dan Nur Halimah. "Fakultas Syariah Dan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang."

⁷⁸ Mochamad Nurdin, dkk, *Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, Mei 2024

dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, peran lembaga hukum dan sosial juga tidak kalah penting. Lembaga hukum dan sosial harus aktif dalam memberikan penyuluhan dan bantuan hukum kepada anak-anak hasil hubungan di luar nikah serta keluarga mereka. Ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan dihormati, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak dan diakui secara hukum. Evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala oleh pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, diharapkan semua anak, termasuk anak zina, dapat hidup dengan martabat dan hak-hak yang setara di masyarakat.⁷⁹

⁷⁹ Mochamad Nurdin, dkk, *Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, Mei 2024

BAB III

GAMBARAN UMUM TERHADAP PERNIKAHAN ANAK ZINA OLEH AYAH BIOLOGISNYA

A. Gambaran Umum Desa Ringinharjo

1. Sejarah Desa Ringinharjo

Desa Ringinharjo berada di sebelah utara kecamatan Gubug, yang jaraknya kurang lebih 10 km. Desa Ringinharjo ini memiliki luas 2.00 km² yang terbagi menjadi 24 RT dan 6 RW dengan jumlah warga 4.213 jiwa. Menurut cerita, Desa Ringinharjo dan Ringinkidul itu menjadi satu. Desa Ringinharjo dan Ringinkidul dulu menjadi satu wilayah yang di beri nama dukuh Ringin. Desa Ringinharjo berada di pinggiran kali tuntang, yang waktu itu menjadi jalur transportasi untuk pergi ke daerah Salatiga dan sebaliknya. Hal itu menjadi bukti pada tahun 1960 ada seorang warga yang menemukan sebuah perahu yang tenggelam dibawah tanah saat menggali untuk dijadikan sumur. Setelah selesai menggali seorang warga tersebut baru tahu bahwa itu adalah sebuah perahu yang tertelungkup yang di bawahnya terdapat pecahan genteng, dibantu oleh tetangga untuk mengangkat perahu untuk digunakan bahan tambahan dalam pembuatan balai desa.

Menurut cerita yang memberi nama Ringinharjo itu adalah Ki Prawirokusumo dari Demak, yang dulunya prajurit dari keraton Surakarta dan ditugaskan untuk menjaga atau mengawal pangeran Puger saat menjadi Adipati di Demak. Karena merasa tua, Ki Prawirokusumo meminta untuk berhenti menjadi prajurit dan ingin bertani. Nyi Asli Istrinya dan

anaknya yang bernama Go Suto dan Go Drono, diajak mencari lahan untuk mencari makan. Dengan menaiki perahu melewati kali tuntang keluarga tersebut mencari tempat untuk tempat tinggal mereka, pada suatu ketika rombongan tersebut berhenti dan menemukan lahan yang kosong dan subur, pada akhirnya banyak warga yang ikut membangun tempat tinggal di lahan tersebut.

Ki Prawirokusumo yang dipercayai untuk menjadi pemimpin dukuh yang diberi nama dukuh Ringin. Nama tersebut diambil karena ada sebuah pohon beringin yang sangat besar yang berada di tengah tengah dukuh tersebut. Pada suatu hari Ki Prawirokusumo sudah tidak mampu lagi untuk menjadi pemimpin di dukuh tersebut. Beliau mengundurkan diri dan memilih putra sulungnya untuk menjadi penggantinya. Namum putranya yang bernama Go Drono juga ingin menjadi pemimpin di dukuh, maka dari itu Ki Prawirokusumo membagi wilayah menjadi dua. Go Suto di amanati untuk menjadi pemimpin di sebelah utara pohon beringin dan Go Drono menjadi pemimpin di sebelah selatan pohon beringin. Maka dari itu terbentuklah nama Ringinlor untuk area kepemimpinan Go Suto dan Ringin kidul wilayahnya Go Drono. Setelah Itu Ki Prawirokusumo meninggalkan dukuh tersebut dan tidak tau kemana perginya.⁸⁰

2. Letak Geografis Desa Ringinharjo

Desa Ringinharjo adalah salah satu dari 21 desa yang berada di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Desa

⁸⁰ Bedjo, "Sejarah Berdirinya Desa Ringinharjo," 2018, <https://kluayuranpurwodadi.blogspot.com/2018/05/sejarah-berdirinya-desa-ringinharjo.html>.

Ringinharjo mempunyai luas wilayah kurang lebih 2.00 km². Luas ini mencakup area permukiman, lahan pertanian, dan lahan terbuka lainnya. Adapun jarak Desa Ringinharjo dari ibukota kecamatan 10 km dan jarak dari ibu kota Kabupaten Grobogan sejauh 45 km, sedangkan jarak dari ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu 69 km. Secara geografis Desa Ringinharjo terletak pada 6.59'23"S/110.40'13"E.

Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan pilihan langsung oleh masyarakat. Desa Ringinharjo dibagi menjadi empat perdukunan, dan wilayah tersebut dibagi menjadi lima RW dan dua puluh empat RT dan Empat Kepala Dusun (Kadus). Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Groban terletak pada wilayah dengan batas- batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Demak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ringinkidul
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tlogomulyo
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak ⁸¹

3. Letak Demografis Desa Ringinharjo

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa, sehingga pengetahuan tentang masalah kependudukan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu prioritas pembangunan harus diletakkan pada pembinaan kualitas manusia, peningkatan kecerdasan dan keterampilan serta kesehatan fisik dan mental bangsa. Dengan adanya

⁸¹ Dukcapil Grobogan, "Gis.Dispendukcapil.Grobogan.Go.Id," n.d.

penduduk yang berkualitas, maka bangsa mempunyai modal yang kuat dalam segala hal, akan menguasai segala hal dan mereka sangat diuntungkan.⁸²

a. Jumlah penduduk di Desa Ringinharjo

Desa Ringinharjo memiliki jumlah penduduk 4213 jiwa, yang terdiri dari 2143 laki-laki dan 2070 perempuan. Adapun pembagian jumlah penduduk Desa Ringinharjo berdasarkan tingkat umur sebagai berikut :

No	Rata-rata usia	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Usia 0-4 Tahun	166	149
2	Usia 5-9 Tahun	176	190
3	Usia 10-14 Tahun	162	140
4	Usia 15-19 Tahun	142	151
5	Usia 20-24 Tahun	181	150
6	Usia 25-29 Tahun	171	163
7	Usia 30-34 Tahun	186	163
8	Usia 35-39 Tahun	176	158
9	Usia 40-44 Tahun	153	143
10	Usia 45-49 Tahun	130	142
11	Usia 50-54 Tahun	127	127
12	Usia 55-59 Tahun	124	124
13	Usia 60-64 Tahun	88	99
14	Usia 65-69 Tahun	84	78

⁸² Fuad Amsyari, *Masa Depan Umat Islam Indonesia*, 1993.

15	Usia 70-74 Tahun	31	38
16	Usia > 75 Tahun	46	55
Jumlah		2143	2070

Sumber : gis.dispendukcapil.grobogan.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk desa Ringinharjo berimbang antara jenis kelamin laki-laki 51,61% dan perempuan 48,39%. Dari data tersebut bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu besar. Desa Ringinharjo tergolong daerah yang padat penduduk.

b. Jumlah penduduk berdasarkan Agama

Penduduk desa Ringinharjo berdasarkan pemeluk agama yaitu sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	4205
2	Kristen	4
3	Katholik	4
4	Hindu	0
5	Budha	0
Jumlah		4213

Sumber : gis.dispendukcapil.grobogan.go.id

c. Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan

Penduduk desa Ringinharjo berdasarkan status perkawinan yaitu sebagai berikut:

No	Status Perkawinan	Jumlah Penduduk
1	Kawin	2208
2	Belum Kawin	1744
3	Cerai Mati	177
4	Cerai Hidup	84
Jumlah		4213

Sumber : gis.dispendukcapil.grobogan.go.id

- d. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan
Penduduk desa Ringinharjo berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	S1	53
2	D3	15
3	Tamat SLTA	491
4	Tamat SLTP	975
5	Tamat SD	1515
6	Belum Tamat SD	54
7	Belum Sekolah	1095
Jumlah		4213

Sumber : gis.dispendukcapil.grobogan.go.id

- e. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan
Penduduk desa Ringinharjo berdasarkan dengan pekerjaan sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Wiraswata	412
2	Tukang	39
3	Swasta	527
4	Konstruksi	30
5	Petani	965
6	Perdagangan	22
7	Belum Bekerja	1162
8	Ibu Rumah Tangga	448
9	Pelajar	505
Jumlah		4213

Sumber : gis.dipendukcapil.grobogan.go.id

4. Kondisi Perekonomian Desa Ringinharjo

Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik. Sebagian besar penduduk bergantung pada pekerjaan swasta, pekerja di pabrik, dan pekerja harian lepas yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun, orang-orang di desa Ringinharjo juga bekerja sebagai guru, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dan dokter. Masyarakat desa Ringinharjo sudah mulai bermigrasi dan menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mendukung ekonomi keluarga.

Masyarakat desa Ringinharjo tidak hanya tergantung pada buruh harian lepas, tetapi juga ada yang bekerja di luar daerah, sebagian besar merantau ke luar negeri untuk menjadi TKI. Ada juga yang bekerja sebagai butuh pabrik di kota-kota

besar. Namun, ada banyak orang yang percaya bahwa untuk bekerja tidak perlu memiliki pendidikan tinggi.

5. Kondisi Pendidikan Desa Ringinharjo

Kondisi pendidikan di Desa Ringinharjo sudah cukup. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar penduduk adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan SLTP/SMP. Namun, sebagian penduduk Desa Ringinharjo juga menempuh perguruan tinggi. Beberapa dari mereka sadar bahwa pentingnya pendidikan untuk masa depan. Penduduk desa Ringinharjo yang pendidikannya lulusan Strata 1 (S1) mayoritas menjadi Guru. Hal ini bertujuan untuk kemajuan pendidikan di desa Ringinharjo.

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Ringinharjo yaitu sebagai berikut:

Jenjang Sekolah	Jumlah	Nama Lembaga
TK/RA	3	1. TK Dharma Wanita 1 2. TK Dharma Wanita 2 3. TK Pertiwi 4. RA Yaumi
SD/MI	3	1. SDN 1 Ringinharjo 2. MI Miftahul Islam 3. MI Yaumi
SMP/MTs	1	1. MTs Sabilurrohman
SMK/MA	1	1. SMK Darul Falah

6. Kondisi Keagamaan di Desa Ringinharjo

Agama yang dianut masyarakat Desa Ringinharjo mayoritas adalah Islam, tetapi ada juga masyarakatnya yang

memeluk agama Kristen. Kehidupan antar umat beragama sangat terjaga dan berjalan harmonis saling menghormati dan Rukun. Tidak serta merta agama mayoritas mengucilkan dan tidak menghormati agama yang menjadi minoritas, hal ini di ungkapkan oleh masyarakat di Desa Ringinharjo.

Desa Ringinharjo juga mempunyai beberapa tempat ibadah seperti Masjid dan Mushola antara lain:

No	Tempat Ibadah	Alamat	Jumlah
1	Masjid	Dukuh Ringin Lor	1
		Dukuh Gili Paiton	1
		Dukuh Gayas	2
2	Musholla	Dukuh Ringin Lor	6
		Dukuh Gili Paiton	8
		Dukuh Gayas	7

B. Praktik Pernikahan Anak Zina dengan Wali Ayah Bilogisnya

Untuk menentukan wali nikah bagi calon mempelai wanita, penghulu meminta calon mempelai untuk mengisi formulir pendaftaran nikah yang berisi semua data yang diperlukan untuk menikah. Prosedur pelayanan nikah termasuk pemberitahuan

kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan pencatatannya.

Untuk menentukan wali terhadap calon pengantin tidak semata-mata ditentukan oleh penghulu. Namun, penentuan tersebut diambil setelah melalui proses pemeriksaan berkas administrasi, pemeriksaan juga dilakukan kepada kedua calon pengantin dan wali nikahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi dan individual, maka PPN baru bisa menentukan siapa wali nikah dari calon mempelai wanita. Dalam surat keterangan nikah disitu tertulis bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah biologisnya atau ayah kandungnya. Calon mempelai wanita di tanya secara langsung juga mengakui bahwa saudara KH adalah ayah kandungnya. Maka dari bukti-bukti itulah pihak Kantor Urusan Agama menganggap pemeriksaan sudah cukup dan dirasa sudah memenuhi syarat pendaftaran nikah.

Oleh karena itu dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian para penghulu untuk menentukannya. Apabila Penghulu salah menentukan wali bagi calon mempelai wanita maka mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Pembantu PPN memaparkan beberapa alasan dalam kasus ini. Penghulu menikahkan dengan wali yang sebenarnya tidak ada hubungan nasab dengan mempelai wanita ini dengan alasan melihat bukti-bukti administratif yang telah terpenuhi. Melihat keterangan wali nikah jelas tertulis ayah kandung. Hasil pemeriksaan ulang dari data-data, dan keterangan dari saksi-saksi cukup menguatkan maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena anak perempuan yang dilahirkan di luar

nikah hanya memiliki hubungan nikah dengan ibunya, wali hakim diperlukan untuk memilih wali nikahnya.⁸³

Sangat penting untuk sebuah pernikahan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Oleh karena itu, untuk menentukannya, para penghulu harus jeli dan hati-hati. Salah satunya adalah situasi yang dialami oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai DJ, yang tinggal di Desa Ringinharjo RT04 RW06 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Berdasarkan akta perkawinan ibunya jatuh pada tanggal 20 bulan Juli 1994, dan mempelai wanita berinisial DJ ini lahir pada tanggal 23 Oktober 1994. Dengan bukti ini maka dapat diketahui bahwa mempelai wanita lahir 3 bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya.⁸⁴ Peristiwa ini penulis tanyakan kepada orang tua mempelai wanita memang diakui bahwa wanita berinisial DJ itu anak hasil zina atau anak luar nikah.

Pembantu PPN dan perangkat desa setempat memberikan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah biologisnya, padahal kenyataan sebenarnya adalah ia tidak memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai wanita. Alasan pembantu PPN desa setempat memberikan keterangan jika yang menjadi wali nikah adalah ayah biologisnya itu karena dari pihak keluarga memaksa supaya diberikan surat pengantar kepada KUA untuk menutupi aib keluarganya, meskipun pembantu PPN telah memberikan penjelasan bahwa anak hasil zina itu hanya memiliki nasab atau

⁸³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*, Cet.3 (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011).

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu kandung mempelai wanita, Tanggal 12 Desember 2024

hubungan perdata dengan ibunya saja. Namun tetap saja keluarga bersikukuh minta diberikan surat rekomendasi, dengan berat hati pembantu PPN setempat membuat surat pengantar supaya diproses oleh Kantor Urusan Agama setempat.⁸⁵ Dari penelitian inilah kasus pengangkatan wali nkah bagi anak zina bisa terdeteksi, jika kebijakan/keputusannya adalah mempelai wanita harus menikah dengan wali hakim.

Pemerintah mengeluarkan aturan agar orang dapat yakin bahwa seseorang aman karena ada bukti yang jelas dan kekuatan hukum. Ini dilakukan agar orang dapat yakin bahwa seseorang aman. Dalam firman Allah SWT Q.S. An Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih

⁸⁵ Wawancara dengan pembantu PPN Desa Ringinharjo, Tanggal 13 Desember 2024

*bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).(Q.S.[An-Nisa] 59)*⁸⁶

Penulis juga melakukan wawancara terhadap wali nikah dari pernikahan anak zina tersebut. Wali nikah yang memiliki berinisial KH telah menjadi wali nikah dalam pernikahan antara saudari DJ dan saudara MA, beliau tahu bahwa dirinya tidak bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut. Beliau mengambil jalan seperti ini supaya menutupi aib keluarga.⁸⁷ Mempelai pria juga mengetahui keadaan yang sebenarnya, jauh hari telah diberi tahu oleh mempelai wanita jika ia adalah anak hasil zina dari kedua orang tuanya. Mereka berdua juga tidak tahu tentang perwalian tersebut, yang penting mereka ikut kepada yang lebih tua saja, supaya pernikahan mereka cepat berlangsung.⁸⁸ Mempelai pria bisa menerima keadaan yang sebenarnya dan hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk mereka melanjutkan pernikahan.⁸⁹

Pendapat Pak Kyai selaku tokoh agama di masyarakat desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, menurut beliau perkawinan yang terjadi ini tidak sah. Dalam kitab Risalah Nikah yang beliau tahu disitu Imam Syafi'I berkata: Perkawinan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali aqrab (dekat). Kalau tidak ada aqrab maka dinikahkan oleh wali ab'ad

⁸⁶ Al-Quran dan Terjemahan, Kemenag RI. (Q.S.[An-Nisa]59)

⁸⁷ Wawancara dengan Saudara KH yang telah menjadi wali nikah, Tanggal 12 Desember 2024

⁸⁸ Wawancara dengan Saudari DJ dan Saudara MA, Kedua Mempelai, Tanggal 13 Desember 2024

⁸⁹ Wawancara dengan Saudara MA, Mempelai Pria, Tanggal 13 Desember 2024

(jauh), apabila tidak ada maka dinikahkan oleh wali hakim dan urutannya adalah:

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman sekandung
8. Paman Seayah
9. Anak laki-laki dari paman sekandung
10. Anak laki-laki dari paman seayah
11. Hakim/Wali Hakim

Dari rincian diatas anak perempuan hasil zina tidak memiliki nasab dengan siapapun kecuali dengan ibunya, peristiwa ini sangat fatal jika hanya untuk menutupi aib keluarga tapi menjadikan pernikahanitu tidak sah. Selamanya zina juka tanpa ada pembatalan nikah dan diadakan nikah baru dengan menggunakan wali hakim, karena ini berdampak seterusnya pada anak keturunanya.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan tokoh Agama, Tanggal 13 Desember 2024

BAB IV
ANALISIS TERHADAP WALI NIKAH BAGI ANAK
ZINA OLEH AYAH BIOLOGISNYA DI DESA
RINGINHARJO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN
GROBOGAN

A. Analisis Terhadap Praktik Pernikahan Anak Zina Oleh Wali Ayah Biologisnya

Telah peneliti paparkan dalam bab sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai wanita yang merupakan anak hasil zina, yaitu dengan cara pihak KUA meminta calon mempelai untuk mengisi form pendaftaran nikah. Formulir tersebut sudah lengkap tentang data yang nantinya menjadi syarat dan rukun nikah bagi mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana yang telah PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal (2) bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, Pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pegawai pencatat nikah KUA setelah menerima berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang akan melakukan pendaftaran nikah, maka PPN atau kepala KUA mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang berkepentingan sebagai calon pengantin dan wali dari calon mempelai wanita.

Pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA untuk pemeriksaan sekaligus mengadakan *checking* apabila terdapat

kesalahan data para pihak terkait. Kemudian petugas KUA (PPN/Penghulu) akan menulis setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut ke dalam lembar pemeriksaan nikah. Idealnya para pihak yang akan melakukan pendaftaran pernikahan di KUA diharapkan dapat datang secara bersamaan (calon mempelai pria dan wanita serta wali nikah) supaya dalam waktu singkat dapat menyelesaikan pendaftaran nikahnya. Namun ada kalanya hanya salah satu pihak yang datang.

Pernikahan anak perempuan zina oleh wali ayah biologisnya yang terjadi di lapangan selama peneliti melakukan penelitiannya merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada. Dengan kata lain, pernikahan anak zina dengan wali ayah biologisnya ini merupakan penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Memang di Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai wali nikah dalam perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kesucian *mitsaqan gholidzan*.

Aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.⁹¹ Pada kasus pernikahan saudara DJ dengan Saudara MA dengan wali nikah Saudara KH yang dinyatakan tidak berhak dalam pernikahan tersebut, karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya, sebab

⁹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

saudari DJ adalah anak hasil zina. Akan tetapi dalam dan surat keterangan wali nikah diterangkan bahwa saudara KH adalah ayah kandung dari saudari DJ. Sehingga penghulu menikahkannya dengan Saudara MA dengan wali Saudara KH.

Menurut Peneliti, pada kasus terhadap wali nikah bagi anak zina ini merupakan kelalaian penghulu. Pihak KUA dalam melayani masyarakat khususnya perwalian nikah itu harusnya lebih jeli supaya tidak terjadi permasalahan yang sama. Bukan hanya melihat bukti secara administratif saja namun juga harus mengecek lebih detail itu perlu, karena dalam surat keterangan untuk nikah mempelai wanita tertulis binti saudara KH. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa sekarang banyak terjadi manipulasi data untuk kepentingan pribadi serta untuk menutupi aib keluarga.

Dalam kasus pernikahan antara saudari DJ dan saudara MA, terdapat manipulasi data yang dilakukan oleh pihak keluarga dan perangkat desa akibat ketidaktahuan mereka tentang wali nikah. Yang berhak menjadi wali nikah bagi anak zina adalah wali hakim. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, saudara KH yang menjadi wali nikah mengetahui ketidakabsahannya untuk menjadi wali nikah saudari DJ, namun ia tetap melakukannya karena menganggap dirinya sebagai ayah kandung saudari DJ.

Langka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun juga melibatkan lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam memberikan sosialisasi pemahaman tentang perwalian nikah menurut Undang-Undang Perkawinan, agar masyarakat sadar untuk tidak melakukan penyimpangan hukum. Sosialisasi ini bertujuan agar pemahaman tentang kedudukan wali nikah sesuai Undang-Undang Perkawinan agar orang yang akan menikah diharapkan

sudah memiliki kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.

Manfaat yang didapat adalah kejelasan nasab anak yang akan lahir. Dalam teorinya, hukum Islam yang dirumuskan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenaran tersebut, dimana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maupun dalam sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyariatkan tujuan tersebut.⁹²

Di negara kita pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama sebagai petugas resmi yang menangani masalah perkawinan. Sehingga dalam hal ini pejabat resmi Kantor Urusan Agama merupakan hakim yang berhak menjadi wali nikah atau wali perkawinan ketika wali kerabat tidak ada. Dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi Kantor Urusan Agama atau yang sepadan denganya dalam hierarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Termasuk juga pejabat Kantor Urusan Agama yang datang atas nama pribadi, bukan instansi, tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.

Dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan dengan masyarakat langsung, terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis Kantor Urusan Agama harus mampu mengurus rumah tangga

⁹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

sendiri dengan menyelenggarakan kearsipan, administrasi, surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu Kantor Urusan Agama juga dituntut benar-benar mampu menjalankan tugas dibidang pencatatan nikah dan rujuk.

Sejauh ini praktik-praktik *ijtihad* penghulu tidak begitu terlihat. Hal ini mungkin bisa dimengerti karena Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya menempatkan penghulu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya mencatat peristiwa nikah dan mendokumentasikannya, atau istilah lain penghulu adalah Pegawai Pencatat Nikah. Walaupun pada praktiknya penghulu itu tidak hanya sebagai pencatat nikah. Justru dari seorang penghulu problematika hukum perkawinan itu harus segera diselesaikan, karena ia orang paling dekat dengan kasus-kasus perkawinan yang terjadi pada masyarakat. Selama ini kecenderungan masyarakat adalah semaksimal mungkin meghindari lembaga pengadilan.

Kedua calon mempelai biasanya datang ke KUA untuk mencari solusi pencegahan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Perlu juga diketahui bahwa proses peradilan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang terjadi di masyarakat maka dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan, kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” berarti sudah jelas tentang bagaimana hukum perkawinan. Apabila di sini penghulu mengambil keputusan berdasarkan syarat administrasi saja tanpa berfikir lebih jauh untuk akibat selanjutnya, maka menurut peneliti itu kesalahan seorang penghulu yang harusnya lebih jeli dalam menangani kasus perkawinan. Karena syarat administratif itu hanya prosedur dari pemerintah saja. Yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan adalah syarat dan rukun pernikahan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Kejelian Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama dalam memeriksa dan mengawasi hal-hal terkait pendaftaran pernikahan agar tidak terjadi manipulasi data sebagaimana dijelaskan. Penggunaan wali nikah bagi anak zina ini menurut peneliti karena kurang kejelian dan kurang hati-hati pada pihak Kantor Urusan Agama atau penghulu. Seharusnya Kantor Urusan Agama berperan lebih maksimal bukan mencari mudahnya saja. Lebih utama lagi Kantor Urusan Agama harus melakukan penelitian, Apakah Saudara KH benar-benar ayah kandung dari Saudari DJ atau bukan.?

Petugas KUA mengarahkan staf lainnya untuk melakukan penyelidikan dengan berbicara kepada tetangga. Meskipun mereka berusaha keras untuk menjaga kerahasiaan, tetangga tetap mengetahui keadaan sebenarnya dari keluarga tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh peneliti, kasus saudari DJ menunjukkan bahwa ia merupakan anak hasil hubungan zina dari orang tuanya. Peneliti memperoleh

informasi ini dan kemudian mendekati pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebaiknya mencermati Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab dan Kabul

Jadi pada pernikahan antara saudara DJ dan saudara MA yang seharusnya menjadi wali pernikahan mereka adalah wali hakim bukan ayah yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Karena

pernikahan mereka dengan wali ayah biologisnya yang tidak memiliki nasab, maka pernikahan mereta dianggap tidak sah.

Kesadaran hukum memiliki peran penting dalam penerapan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pernikahan anak hasil zina, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi penentu sejauh mana mereka memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum negara maupun hukum Islam.

Desa Ringinharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, ditemukan adanya praktik pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya sebagai wali. Padahal, sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah bagi anak hasil zina seharusnya adalah wali hakim. Situasi ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat di daerah tersebut mungkin masih tergolong rendah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman atas aturan hukum, Banyak masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup bahwa menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Akibatnya, mereka tetap menganggap ayah biologis memiliki hak untuk menjadi wali nikah.
2. Pengaruh tradisi dan budaya lokal, pada beberapa komunitas, tradisi dan norma sosial lebih berpengaruh daripada aturan hukum yang tertulis. Karena pernikahan sering dianggap sebagai urusan keluarga, masyarakat cenderung mengikuti

kebiasaan turun-temurun tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya.

3. Kurangnya edukasi dari pemerintah dan lembaga keagamaan, minimnya upaya edukasi hukum oleh pemerintah atau lembaga agama tentang status anak hasil zina dan tata cara penentuan wali nikah membuat masyarakat kurang mendapatkan informasi yang benar, sehingga praktik yang salah terus terjadi.
4. Ketidakpedulian terhadap dampak hukum meskipun beberapa orang mungkin memahami aturan yang berlaku, mereka tetap melanggar karena tidak adanya sanksi tegas atau kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.

Dampak dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat :

1. Pernikahan tidak diakui secara hukum pernikahan, anak hasil zina dengan ayah biologis sebagai wali dianggap tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Hal ini dapat memicu permasalahan terkait administrasi dan legalitas di masa depan.
2. Implikasi pada hak anak dan keturunannya anak yang lahir dari pernikahan tidak sah berpotensi menghadapi kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, serta dalam memperoleh hak waris.

Kesadaran hukum masyarakat di Desa Ringinharjo terkait wali nikah anak hasil zina masih berada pada tingkat yang rendah. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman terhadap hukum, minimnya upaya sosialisasi, dan kurangnya perhatian terhadap dampak hukum menjadi penyebab utamanya. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah seperti meningkatkan edukasi hukum, memperkuat peran tokoh masyarakat dalam memberikan

pemahaman, mempertegas penegakan hukum, serta menyediakan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses menjadi sangat penting. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku dan praktik yang tidak sesuai dapat berkurang.⁹³

Efektifitas Hukum dapat diukur dari sejauh mana aturan yang telah ditetapkan dapat dipahami, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kasus wali nikah bagi anak zina di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, efektivitas hukum masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain:

1. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, meskipun peraturan telah jelas menyatakan bahwa wali nikah bagi anak zina adalah wali hakim, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan ini. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum maksimal.
2. Kurangnya penegakan hukum, kelemahan dalam pengawasan dan kurangnya sanksi yang tegas dari pemerintah maupun lembaga agama menyebabkan aturan ini tidak berjalan efektif. Banyak pernikahan yang tetap dilaksanakan tanpa melalui mekanisme yang sah secara hukum.
3. Pernikahan anak zina tersebut tidak sah, karena yang menjadi wali nikah dari pernikahan tersebut adalah ayah biologisnya yang tidak memiliki nasab kepada anak tersebut.

⁹³ Putri Siti Salma, dkk. *Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasi Zina dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Padjadjaran Law Review Vol 12 No 1

Efektivitas hukum terkait wali nikah bagi anak zina di Desa Ringinharjo masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, pengaruh budaya yang masih kuat, kurangnya sosialisasi hukum, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Zina Oleh Ayah Biologisnya

Wali nikah adalah salah satu rukun nikah, maka nikah itu tidak sah tanpa ada wali nikah, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.....

“...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suami mereka...” (Q.S.[Al-Baqarah]232)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma’qil bin Yasar ketika ia bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang telah menceraikannya. Hadis mengenai wali nikah ini ada dalam *shahih Al-bukhari*. Seandainya wanita itu boleh menjalani akad nikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, tentu Rasulullah tidak melarang Ma’qil yang menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”⁹⁴

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban didalam kitab *Shahihnya*. Ia mengatakan: ” selain hadis ini tidak ada yang *shahih* dalam menyebutkan dua orang saksi.⁹⁵”

Menurut Madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat sah suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang penting adalah harus ada izin dari orang tua pada waktu menikah baik dia pria maupun wanita. Jadi menurut Madzhab Hanafi, walau tanpa adanya wali seorang wanita dapat menikahkannya dirinya. Dengan demikian dalam kasus anak zina maka tidak menjadi masalah mengenai siapa wali nikahnya, karena dalam pandangan Madzhab Hanafi seorang perempuan bisa menikahkannya dirinya sendiri. Maka bagi anak zina tidaklah memerlukan wali karena ia bisa menikahkannya dirinya sendiri.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa anak luar nikah atau anak zina dapat dibedakan melalui waktu kandungan yang dimiliki sang ibu sebelum anak itu lahir, apabila anak tersebut buah dari perbuatan zina, dan lahir dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan setelah terjadinya pernikahan sah antara ibu dan ayahnya, maka anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Kemudian

⁹⁴ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, “Ibnu Hibban <https://Almanhaj.or.Id/3553-Nikah-Tidak-Sah-Kecuali-Dengan-Keberadaan-Wali.Html>,” n.d.

⁹⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyaar fii Halli Ghaayatil Ikhtishaar*. Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997).

apabila anak tersebut lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan setelah dilangsungkannya akad, maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya, dan apabila yang lahir adalah anak perempuan maka ayahnya dapat menjadi wali nikah anak tersebut ⁹⁶

Dalam hal ini, setiap ulama memiliki pendapat masing-masing terkait implikasi anak luar nikah atau anak zina tersebut. Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa nasab anak luar nikah terhadap ayahnya sudah terputus, karena menurut mereka perzinaan tidak bisa menjadi sebab adanya kemahraman. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan nasab hakiki atau syar'i dalam kasus ini, atau dapat dikatakan nasabnya sudah terputus secara mutlak. Maka status anak tersebut adalah sebagai *Ajnabiyyah* (orang asing).

Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun ⁹⁷.

Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh calon mempelai wanita yang tidak bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah ⁹⁸.

⁹⁶ Syakh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Cara Bertaubat Menurut Al-Quran Dan As- Sunnah* (Jakarta: Jakarta Pustaka Imam Asy-syafii 2007, 2007).

⁹⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (LKIS Yogyakarta, 2012).

Wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi :

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Wali Mafqud (hilang tanpa di ketahui keberadaannya)
3. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar yaitu 92,5 km)
4. Wali berada di dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
5. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
6. Wali sedang melaksanakan ibadah umrah atau haji.

Dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, maka wali hakimlah yang berwenang. Pengecualian berlaku jika wali nasab telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjadi wakilnya dalam melaksanakan akad nikah ⁹⁹.

Peran wali nikah dalam pernikahan sangatlah penting Oleh karena itu, untuk menentukannya, para penghulu harus jeli dan hati-hati. Dalam pernikahan mereka, pasangan suami istri DJ dan MA, yang tinggal di desa Ringinharjo RT 04 RW 06 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, menikah dengan wali ayah biologis mereka. Wali nikah disini tidak memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita maka pernikahan Saudari DJ dengan Saudara MA tidak sah karena yang berhak menjadi wali nikah itu adalah wali hakim.

⁹⁹ *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keamanan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).

Pasal 53 KHI wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pasal tersebut bersandar pada Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (Q.S [An-Nur] 3).¹⁰⁰

Ibnu A'syur menjelaskan bahwa ayat ini mendahulukan penyebutan lelaki pezina sebelum perempuan pezina karena berkaitan dengan asbabun nuzul-nya. Kisah ini melibatkan Murtsid Ibn Abu Murtsid, seorang sahabat Nabi yang sering membantu menyelundupkan tawanan Muslim dari Mekkah ke Madinah. Sebelum memeluk Islam, Murtsid memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama A'naq. Ketika A'naq mengajaknya berbuat zina, Murtsid menolak dengan tegas, menyatakan bahwa Islam melarang perzinaan. Merasa marah, A'naq membocorkan misi Murtsid, sehingga ia dikejar oleh delapan orang musyrik. Namun, Murtsid berhasil meloloskan diri dan bahkan membawa seorang

¹⁰⁰ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa'ud, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. hlm 543 3M

tawanan ke Madinah. Setelah itu, ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi A'naq. Rasulullah tidak langsung menjawab hingga turunnya ayat ini, yang kemudian melarang Murtsid untuk menikahi A'naq.¹⁰¹

Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait seorang sahabat Nabi yang ingin menikahi seorang wanita tuna susila bernama Ummu Mahzul. Selain itu, sekelompok kaum Muslimin yang dikenal sebagai ahl ash-Shuffah juga menghadapi masalah serupa. Karena mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi, mereka berencana menikahi wanita-wanita tuna susila di Madinah dengan harapan tidak hanya mendapatkan pasangan, tetapi juga memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menurut pandangan ulama mazhab Hambali dan Zahiri, perkawinan dengan pelaku zina, baik pria maupun wanita, dianggap tidak sah kecuali mereka terlebih dahulu mengakui taubatnya. Sebagian ulama memahami ayat ini sebagai cerminan kondisi umum, di mana seseorang yang gemar melakukan zina cenderung tidak tertarik menikahi individu yang taat beragama. Demikian pula, wanita pezina biasanya tidak diminati oleh pria yang saleh. Hal ini terjadi karena kedua pihak lebih memilih pasangan yang memiliki sifat dan nilai yang serupa, sementara zina dan kesalehan adalah dua hal yang bertolak belakang. *wahurrima dzalika 'ala al-mu'minin* yang berarti "Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin" juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa konteks turunnya ayat ini spesifik pada kasus Murtsid dan A'naq di mana A'naq merupakan pezina sekaligus

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid VII, Jakarta: Lentera Hati, 2004 hlm 8

wanita kafir sehingga ayat ini tidak berlaku bagi pezina muslimah. Pendapat lain menyatakan bahwa penutupan ayat ini merujuk pada larangan perzinaan, bukan perkawinan, sehingga maknanya adalah "perzinaan diharamkan atas orang-orang mukmin".

Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa istilah "diharamkan" dalam ayat ini tidak selalu bermakna hukum, melainkan lebih kepada aspek keabsahan, yaitu sesuatu yang dianggap "terlarang" atau tidak layak. Dengan demikian, ayat ini dianggap menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Salah satu implikasi dari ayat ini adalah terkait perkawinan yang diawali dengan kehamilan. Banyak ulama berpendapat bahwa perkawinan semacam ini tetap sah. Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi, berpendapat bahwa hubungan antara pria dan wanita yang terjadi sebelum pernikahan yang sah adalah hubungan yang haram. Namun, jika mereka kemudian menikah secara sah, hubungan tersebut menjadi halal. Hal ini dianalogikan dengan seseorang yang mencuri buah dari kebun milik orang lain, lalu membeli kebun tersebut secara sah berikut dengan seluruh buahnya. Buah yang dicuri sebelumnya adalah haram, sedangkan buah yang didapat setelah pembelian kebun tersebut menjadi halal.

Dalam hal boleh atau tidaknya menikahi wanita hamil, terjadi disparitas pendapat dikalangan fukaha, di antaranya sebagai berikut:

1. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil adalah sah apabila pria yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Namun, jika yang menikahnya adalah pria lain, ulama Hanafiyah memiliki pandangan yang beragam dan terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.
 - a) Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad menikahi wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya adalah sah hanya saja wanita tersebut tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW
 - b) Abu Yusuf dan Zafar berpendapat, hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Karena, kehamilan itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad menikahi wanita hamil tersebut. Sebagaimana hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil bukan karena zina, tidak sah pula menikahi wanita hamil akibat zina.
2. Menurut pandangan Syafi'iyah, menikahi wanita yang hamil karena zina diperbolehkan secara hukum. Hal ini berlaku baik bagi pria yang menjadi penyebab kehamilan tersebut maupun pria lain yang tidak terlibat dalam kehamilan tersebut.¹⁰²

¹⁰² Memed Humaedillah, OP. Cit. hlm. 36

Alasannya adalah bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Selain itu, mereka berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan tetap sah, sehingga wanita yang dinikahi tersebut dianggap halal untuk disetubuhi meskipun ia sedang dalam keadaan hamil.

Imam Hanafi, as-Syafi'i, dan mayoritas ulama dari mazhab Imamiyah berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sperma dari pria yang melakukan zina tidak memiliki kehormatan yang perlu dijaga. Oleh karena itu, seorang pria diperbolehkan untuk melangsungkan akad nikah dengan wanita yang pernah melakukan zina.¹⁰³

3. Menurut pandangan Malikiyah, wanita yang berzina, baik secara sukarela maupun karena dipaksa, wajib menjalani masa istibra', terlepas dari apakah ia hamil atau tidak. Untuk wanita merdeka yang tidak hamil, masa istibra' berlangsung selama tiga kali haid. Sementara itu, bagi wanita amat (bukan merdeka), cukup satu kali haid. Namun, jika wanita tersebut hamil, baik merdeka maupun amat, masa istibra' berlangsung hingga ia melahirkan kandungannya.¹⁰⁴

Oleh karena itu, menurut ulama Malikiyah, menikahi wanita hamil akibat zina dianggap tidak sah, bahkan jika pria yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya, apalagi

¹⁰³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 474

¹⁰⁴Wahbah al- Zuhaili, *Op. Cit*, hlm 7213

jika bukan. Jika akad nikah tetap dilakukan saat wanita tersebut masih hamil dan belum menjalani masa *istibra'*, maka akad tersebut dianggap tidak valid (*fasid*) dan harus dibatalkan (*fasakh*).

4. Menurut Ulama' Hambilah Menurut ulama Hambali, menikahi wanita hamil akibat zina tidak dianggap sah, baik oleh pria yang tidak berzina dengannya maupun oleh pria yang mengetahui bahwa wanita tersebut telah berzina dengannya. Namun, pernikahan tersebut dapat dianggap sah jika wanita tersebut telah memenuhi dua syarat tertentu.

Pertama, telah habis masa *iddah*-nya. Jika ia hamil maka *iddah*-nya sampai ia telah melahirkan kandungannya. Bila akad nikah tersebut dilangsungkan dalam keadaan hamil maka tidak sah akad nikah tersebut.¹⁰⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), menikahi wanita hamil akibat zina dianggap sah jika pria yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya. Namun, jika pria yang menikahnya bukanlah orang yang menghamilinya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan ruang untuk kemungkinan tersebut.

Secara lengkap isi pasal 53 KHI adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat di langsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahian anaknya

¹⁰⁵ Abu Dawud Sualiaman bin al-Asy"ats bin Ishak, Op. Cit. Hlm. 248

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sesuai dengan pasal 53 ayat 1 KHI, pernikahan wanita hamil dibatasi hanya boleh dilakukan dengan pria yang menghamilinya, dan tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain. Oleh karena itu, praktik kawin darurat yang masih terjadi di Indonesia, seperti menikah dengan sembarang pria untuk menutupi rasa malu akibat kehamilan di luar nikah yang dikenal dengan berbagai istilah seperti "kawin tembelan"/"*pattonkogsirig*," atau dalam bahasa Sunda disebut "kawin nutupan kawirang" dianggap tidak sah menurut KHI.¹⁰⁶

Dengan adanya akad nikah pada wanita yang hamil, muncul pula status hukum terkait anak yang dikandung sebelum pernikahan. Para ulama mazhab fiqh sepakat bahwa dalam perkawinan yang sah, apabila seorang wanita melahirkan anak, maka nasab anak tersebut dapat dihubungkan kepada suaminya.¹⁰⁷

Akan tetapi dalam hal menghubungkan nasab anak kepada ayahnya, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya: anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah (menurut ulama' Hanafiyah) atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan suami istri (menurut mayoritas Ulama' mazhab).¹⁰⁸ seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah atau hubungan suami istri, maka nasab anak tersebut tidak dapat dihubungkan kepada suami dari wanita

¹⁰⁶ Syarifuddin Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pers, Cet.1, 2002. hlm 199

¹⁰⁷ Azizi, Alfian Qodri. "*Status Anak Di Luar Nikah*."

¹⁰⁸ Memed Humaedillah, OP. Cit. hlm. 45

yang melahirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan berlangsung. Namun, jika suami mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan setelah akad nikah, maka nasabnya dapat dihubungkan kepadanya. Sebaliknya, jika suami mengakui bahwa hubungan terjadi sebelum akad nikah, maka nasab anak tersebut tidak dapat dinisbatkan menjadi anak dari suaminya.

Dalam konteks memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya sebagaimana diatur dalam pasal 53 KHI, penulis memberikan kritik terhadap pasal tersebut. Penulis cenderung tidak setuju dengan keabsahan akad nikah wanita hamil. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa wanita yang menikah saat hamil kemungkinan besar telah melakukan perbuatan zina sebelum akad nikah berlangsung.

Padahal perbuatan zina sangat dikecam oleh Allah SWT bahkan kita dilarang jangan sekalipun mendekati perbuatan zina. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(Q.S.[Al-Isra'] 32).¹⁰⁹

Oleh karena itu, untuk mencegah perbuatan amoral, diberlakukan hukuman hadd bagi pelaku zina. Bagi pelaku zina ghairu muhsan, yaitu pria dan wanita yang berzina tanpa ikatan

¹⁰⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm 429

pernikahan yang sah, hukumannya adalah 100 kali cambukan dan pengasingan atau penjara selama satu tahun. Sementara itu, bagi pelaku zina muhsan, yaitu pria dan wanita yang telah memiliki pasangan sah dalam pernikahan, hukumannya adalah rajam hingga meninggal dunia.¹¹⁰

Seperti halnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 yakni:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. [An-Nur] 2)*¹¹¹

Jika dikaitkan dengan pasal 53 KHI, yang memperbolehkan wanita hamil menikah dengan pria yang menghamilinya, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yang menyatakan

¹¹⁰ A. Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet. Ke 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 41

¹¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.Cit, hlm 543

bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah,*" maka anak yang lahir setelah akad nikah dianggap dapat dinasabkan kepada suami dari wanita tersebut. Ketentuan dalam pasal 53 KHI mewajibkan pria yang menghamili untuk menikahi wanita tersebut agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian, anak tersebut tetap secara faktual merupakan hasil dari hubungan di luar pernikahan yang sah atau dari perbuatan zina.¹¹²

Penulis berpendapat bahwa penasaban anak kepada ayahnya memiliki peran yang signifikan, baik dari segi sosial maupun dalam hubungannya dengan Allah SWT. Dalam dimensi sosial, nasab anak berfungsi untuk memastikan identitas ayahnya, sehingga menciptakan hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab ayah, seperti mendapatkan nafkah, hak perwalian, dan hak sebagai ahli waris. Perlindungan terhadap hak-hak anak ini secara filosofis termasuk dalam tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam kategori *Hifzh an-Nasl* (perlindungan keturunan).¹¹³

Larangan untuk menasabkan anak hasil zina kepada ayah biologisnya bertujuan untuk mencegah meluasnya perilaku zina

¹¹² Imam asy-Syafi'i berpendapat anak perempuan hasil zina boleh dinikahi ayahnya, karena Allah menjadikan pernikahan sebagai nikmat. Sedangkan zina sebagai bencana. Menurut asy-Syafi'i anak hasil perbuatan zina tidak layak dianggap sebagai keturunan (nasab) karena itu hubungan dengan ayahnya adalah hubungan orang lain. Imam abu Hanifah berpendapat haram laki-laki menikahi perempuan buah perzinannya, karena benihnya itu berasal dari dirinya Berdasarkan Q.s an-Nisa' ayat 23. laki-laki dilarang menikahi anak perempuannya. Dalam ayat itu anak disebut sebagai "bint" yang artinya anak perempuan secara umum baik anak sah ataupun anak zina. baca: Assyaukanie Luthfie, politik, HAM dan isu-isu teknologi dan fikih kontemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, hlm. 99

¹¹³ Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225

sekaligus memberikan sanksi moral kepada pelakunya. Penerapan sanksi moral ini juga memiliki dampak psikologis bagi anak, keluarga, dan masyarakat, sehingga dapat menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan zina. Hal ini karena perbuatan tersebut dapat merusak dan menghilangkan hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya yang terlibat dalam zina.

Penerapan sanksi moral berupa pelarangan penasabahan anak hasil zina kepada ayah biologisnya juga memiliki dimensi ubudiyah. Hal ini mencerminkan niat untuk menata kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama, yang merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah SWT, serta menjauhi segala larangan-Nya.¹¹⁴

Meskipun Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 22, 23, dan 24 tidak secara eksplisit melarang pernikahan wanita hamil, penulis berpendapat bahwa diperbolehkannya hal tersebut justru mengurangi nilai-nilai moral terkait larangan zina. Selain itu, secara normatif, hal ini bertentangan dengan hadits Nabi yang melarang penasabahan anak hasil zina kepada ayah biologisnya. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42, yang memberikan peluang untuk menasabkan anak kepada ayah biologisnya apabila lahir dalam ikatan pernikahan yang sah, hal ini dapat menimbulkan konflik dalam penerapan nilai-nilai moralitas Islam.

Dengan diperbolehkannya akad nikah bagi wanita hamil, pandangan yang berkembang di masyarakat adalah bahwa

¹¹⁴ Satria Effendi M. Zein, Artikel: Makna, Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 42 tahun X, DITBINBAPERA Islam Dep. Agama, Jakarta, 1999 hlm. 8

kehamilan akibat zina, yang seharusnya menjadi aib, dapat segera ditutupi melalui pernikahan, meskipun wanita tersebut sudah mengandung. Akibatnya, anak yang lahir dari kehamilan tersebut dapat dinasabkan kepada suami wanita itu, karena kelahirannya terjadi dalam ikatan pernikahan yang dianggap sah.¹¹⁵

Sebagai solusi terhadap persoalan keabsahan akad nikah wanita hamil, penulis sependapat dengan pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa menikahi wanita hamil akibat zina dianggap tidak sah, baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria lain. Jika akad nikah tetap dilaksanakan saat wanita tersebut masih hamil dan belum menjalani masa istibra', maka akad tersebut dianggap tidak valid (fasid) dan harus dibatalkan (fasakh). Namun, wanita hamil tersebut dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya jika telah memenuhi dua syarat: Pertama, wanita tersebut telah melahirkan anak yang dikandungnya. Kedua, kedua pelaku zina, baik pria maupun wanita, telah bertobat dari perbuatan zina mereka.

Oleh karena itu, pendapat kedua mazhab tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk hukum positif. Dengan demikian, hukum yang mengandung nilai-nilai ideational yaitu kebenaran mutlak yang diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dapat dijadikan alat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat (*social engineering*). Dalam konteks ini, larangan pernikahan wanita hamil dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah kemudaratn, dengan mendahulukan upaya pencegahan dibandingkan mencari kemaslahatan.

¹¹⁵ Azizi, Alfian Qodri. "STATUS ANAK DI LUAR NIKAH."

Penulis berpendapat bahwa kemaslahatan bagi sang ibu dapat dicapai dengan menikahkannya dengan pasangan zinya, asalkan kedua belah pihak telah bertaubat dan menunggu hingga bayi yang dikandung lahir. Dari sudut pandang dalil aqli, menikahkan pria dan wanita dengan pasangan zinya dinilai memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan jika mereka tidak dinikahkan. Manfaat tersebut meliputi berbagai aspek yang mendukung kehidupan mereka ke depan. Manfaatnya yaitu sebagai berikut :

1. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan mereka mengulangi perbuatan zina, baik dengan pasangan yang sama maupun dengan orang lain.
2. Mendidik rasa tanggung jawab kepada mereka atas perbuatan zinya karena itu mereka diikat dengan pernikahan
3. Di antara pelaku zina yang melakukannya atas dasar suka sama suka, biasanya telah terjalin rasa saling menyukai. Jika mereka tidak dinikahkan, peluang untuk mengulangi perbuatan zina yang pernah mereka lakukan akan menjadi sangat besar.
4. Jika mereka tidak dinikahkan berarti memberi peluang bagi mereka untuk lebih luas gelayutan mencari mangsa, dijadikan pasangan zina mereka yang baru.¹¹⁶

¹¹⁶ Muhammad Abduh Malik, Menikahkan Pelaku Zina, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 54 tahun XII, DITBINBAPERA Islam Dep. Agama, Jakarta, 2001 hlm. 95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Terdapat praktik pernikahan anak zina dengan wali ayah biologisnya. Praktik ini terjadi karena seorang wanita yang hamil diluar nikah kemudian memiliki anak perempuan hasil zina. Ketika anak perempuan tesebut dewasa menikah dengan seorang lelaki. Akan tetapi, yang menjadi wali dari anak tersebut adalah ayah biologisnya. Ayah biologis dari anak zina tersebut menjadi wali nikah beralasan untuk menutupi aib keluarganya. Dari pihak pembantu PPN sudah menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa yang bisa menjadi wali nikah adalah seorang wali hakim, namun pihak keluarga mendesak supaya dibuatkan surat pengantar bahwa yang menjadi wali nikah tersebut adalah ayah kandungnya. Walaupun pernikahan antara keduanya sah tetapi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya.
2. Dalam pandangan hukum Islam, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya, sehingga hak-hak nasab, seperti perwalian atau warisan, tidak berlaku antara keduanya. Anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya dan keluarga dari pihak ibu. Salah satu implikasi penting dari status ini adalah bahwa ayah biologis anak zina tidak memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Pernikahan terebut tidak sesuai

dengan pasal 43 Undang Undang Perkainan No 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak hasil zina ketika menikah maka walinya adalah wali hakim. Maka pernikahan dari anak zina dengan wali ayah biologisnya dianggap tidak sah.

B. Saran

Berkaitan dengan penentuan wali nikah bagi anak zina. Saran tersebut hanya satu yaitu masalah penentuan wali nikah bagi anak zina diatas supaya pihak Kantor Urusan Agama lebih jeli dalam melakukan pengecekan data calon pengantin. Penentuan wali nikah bagi anak zina membutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian oleh Kantor Urusan Agama dalam pengecekan data calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Jakarta: Cipta, 1992.
- Abu Dawud Sualiaman bin al-Asy'ats bin Ishak, Op. Cit. Hlm. 248
- Abidin, Slamet, and H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, Al- Ahkamul Aulad, and Chadidjah Nasution. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, n.d.
- Al-Hamd, Syakh Muhammad bin Ibrahim. *Cara Bertaubat Menurut Al-Quran Dan As- Sunnah*. Jakarta: Jakarta Pustaka Imam Asy-syafii 2007, 2007.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. Kifayatul Akhyaar fii Halli Ghaayatil Iktishaar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Al-Khin, Musthofa. *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Penerjemah Azizi Ismail Dan M. Asri Hasim*. Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002.
- Al-Quran Dan Terjemahannya, "*LAJNAH PENTASIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENAG RI*." KEMENAG RI, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alifa Fathrizqia. "*Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya*," n.d.
- Amsyari, Fuad. *Masa Depan Umat Islam Indonesia*, 1993.
- "Anak Di Serahkan Pemilik Kasur, Jika Pemilik Kasur Tidak Menolak, Kitab Talak." *Ensiklopedia Sembilan Imam*, n.d.

- A.Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah Ii)*, alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet. Ke 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 41
- Artmanda W, Frista. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. jombang: Lintas Media, 2010.
- Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*. depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*, Cet.3. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Wahbah Az Zuhaili. Op.Cit.*, n.d.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Mukahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azizi, Alfian Qodri. "*Status Anak Di Luar Nikah Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah.*" IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Azizi, A. Q. (2016). Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*.
- Azizi, Alfian Qodri. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.2 (2019): 55-67.
- Azizi, Alfian Qodri. "*Status Anak Di Luar Nikah.*"
- Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad*:

Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia 7.1
(2020).

Bedjo. “*Sejarah Berdirinya Desa Ringinharjo*,” 2018.
<https://kluyuranpurwodadi.blogspot.com/2018/05/sejarah-berdirinya-desa-ringinharjo.html>.

Beni Agustiawan. “*Tinjauan Fiqh Kontemporer Tentang Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Daruquthni. *Diriwayatkan Oleh Daruquthni Di Dalam Sunnah Daruquthni, Kitab “an-Nikah” Jilid III*. III., n.d.

Departemen Agama RI. “*Al- Qur’an Dan Terjemah*.” CV. Jakarta. 2007.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.

Fauzi, Muhammad. *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*. Selangor: Synergmata, 2003.

Grobogan, Dukcapil. “*Gis.Dispendukcapil.Grobogan.Go.Id*,” n.d.

Hadi, Abdul. *Abdul Hadi, Uin Walisongo Semarang. Op.Cit., Hlm. 125-126*, n.d.

———. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah, Cet Ke-1, Juz 1.*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Imam asy-Syafi'i berpendapat *anak perempuan hasil zina boleh dinikahi ayahnya, karena Allah menjadikan pernikahan sebagai nikmat. Sedangkan zina sebagai bencana. Menurut asy-Syafi'i anak hasil perbuatan zina tidak layak dianggap sebagai keturunan (nasab) karena itu hubungan dengan ayahnya adalah hubungan orang lain. Imam abu Hanifah berpendapat haram laki-laki menikahi perempuan buah perzinannya, karena benihnya itu berasal dari dirinya Berdasarkan Q.s an-Nisa" ayat 23. laki-laki dilarang menikahi anak perempuannya. Dalam ayat itu anak disebut sebagai "bint" yang artinya anak perempuan secara umum baik anak sah ataupun anak zina. baca: Assyaukanie Luthfie, politik, HAM dan isu-isu teknologi dan fikih kontemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, hlm. 99*

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan di. *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, n.d.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, n.d.

Khadim Al Haramain Asy Syarifain, *Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa"ud, Al-Qur"an dan Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da"wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia*. hlm 543 3M

Kitab Sahih Bukhari, "Nomor 4830," n.d.

M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Miss Haranee. *"Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di*

- Kampung Kerisik Pattani Thailand).*” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid VII, Jakarta: Lentera Hati, 2004 hlm 8
- Mochamad Nurdin, dkk, *Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, Mei 2024
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas*, Op.Cit., Hlm. 100, n.d.
- Muhammad Abduh Malik, *Menikahkan Pelaku Zina, dalam Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 54 tahun XII, DITBINBAPERA Islam Dep. Agama, Jakarta, 2001 hlm. 95
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali)*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 474
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: al-Bayan, 1994.
- Mujieb, M. Abdul. M. Abdul Mujieb, Dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mukhtar, Kamal. *Kamal Mukhtar*, Op.Cit., n.d.
- Mustaqim, Abdul. *Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an*, (Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 2006), 2006.
- Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranedamedia Group, 2004.

- Nuryani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Pasal 1 San 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Departemen Agama RI, 1974.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keamanan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Pembinaan Peradilan Agama, Tim Direktorat. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta, 2004.
- Putri Siti Salma, dkk. *Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasi Zina dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Padjadjaran Law Review Vol 12 No 1 LKiS Yogyakarta, 2012.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rauf, Ahmad Hasan. *Kamus Bahasa Arab Cet. IV. ,. Selango: Penerbit Fajar Bakti*, 2006.
- RI, BPK. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (1974)*.
- Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris, Cet-Ke 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid XV*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Satria Effendi M. Zein, Artikel: *Makna, Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 42 tahun X, DITBINBAPERA Islam Dep. Agama, Jakarta, 1999 hlm. 8
- Siti Himmatul Masfuah. “*Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i*.” Universitas Sunan Giri Surabaya, n.d.
- Soemanto, Wasty. *Psikologis Pendidikan, Cet-3.*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- . *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata. Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Suma, Amin. *Hukum Islam Di Dunia Islam, Ed Revisi 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Pers, Cet.1, 2002. hlm 199
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet Ke-II*. II. Jakarta: Kencana, 2007.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Persada Media grup, 2009.

Tokoh Agama “Wawancara Dengan Kyai Ikhsan Selaku Tokoh Agama Di Masyarakat, Tanggal 13 Desember 2024.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun. BPK RI, 1974.

“Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Arkola. n.d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. BPK RI, 1974.

Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, Abu Hafsh. “*Ibnu Hibban* <https://Almanhaj.or.Id/3553-Nikah-Tidak-Sah-Kecuali-Dengan-Keberadaan-Wali.Html>,” n.d.

Viki Oktaviani. “*Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i*,” n.d.

Yunus, M. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*,. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2010.

Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. LKiS Yogyakarta, 2012.

LAMPIRAN

Dokumentasi dengan tokoh Agama



Dokumentasi dengan Pembantu PPN



Dokumentasi dengan Ayah pengantin wanita



Dokumentasi dengan ibu dari pengantin wanita



Dokumentasi dengan pengantin pria



Dokumentasi dengan pengantin wanita



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Abdurrahman Nafis
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ringinharjo RT 04 RW 06, Kec. Gubug
Kab. Grobogan
No HP : 0822 2373 0466
Gol Darah : O

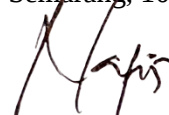
Pendidikan Formal

- A. RA Yaumi Ringinharjo, Gubug, Grobogan
- B. MI Yaumi Ringinharjo, Gubug, Grobogan
- C. MTs Sabilurrohman Ringinharjo, Gubug, Grobogan
- D. Madrasah Aliyah Negeri 2 Grobogan

Pengalaman Organisasi

- A. Anggota Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan
- B. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
- C. JQH El- Fasya UIN Walisongo Semarang
- D. Walisongo Sport Club (Bulu Tangkis)

Semarang, 10 Maret 2025



Abdurrahman Nafis

2102016001